



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Oong Manamban Telp. No. (0561) 8693068 Kode Pos 78901
MEMPAWAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI DAN UKM DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MEMPAWAH

Nomor 003 Tahun 2023

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang : dan seterusnya
Mengingat : dan Seterusnya

Memutuskan:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **TIARA KIDS** Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah.

KEDUA : Penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas dan kewajiban adalah berikut:

- Melaksanakan pendataan anak usia dini untuk mendapatkan pendidikan di
- Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi satuan pendidikan anak usia dini;
- Memberikan pengarahannya, petunjuk, pengawasan, pembinaan program anak usia dini yang menjadi binaannya;
- Melaksanakan proses kegiatan pembimbingan, melatih, menilai, dan memotivasi serta menyampaikan laporan kegiatan jalannya pendidikan anak usia dini di lembaganya.

KETIGA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **TIARA KIDS** Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah bertanggung jawab dan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai program Pemerintah yang telah ditentukan serta melaporkan secara berkala dan rutin seluruh kegiatan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.

KEEMPAT : Ketentuan tambahan lainnya:

- Izin ini diberikan dan dipergunakan untuk penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini pada **Kelompok Bermain (KB)** dan berlaku selama Penyelenggaraan PAUD tersebut diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah

Pada tanggal : 19 September 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mempawah

Jr. Mohammad Iqbal Suparta, MT

NIP. 19690919 199403 1 004

